

**MASSANRA GALUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI
KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO**

Idris Parakkasi

Amri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: idris_parakkasi12@yahoo.com

amrivoice@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan gadai sawah (*massanra galung*) dalam perspektif syariah pada masyarakat Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologis dan pendekatan fiqih. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara, studi pustaka. Tehnik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gadai sawah (*massanra galung*) di Dusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai akad yang ada pada gadai dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong (*tabarru'*), sementara yang terjadi di desa Bocco-Bocco'e adalah adanya unsur kedzaliman terhadap pihak pemberi gadai (*rahin*).

Kata Kunci: *Gadai Sawah, Massanra Galung*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memberi pedoman kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan yang mencakup aspek aqidah, ibadah, dan akhlak dalam mencapai kehidupan yang bahagia rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam masyarakatnya.¹

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, ia merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah mereka meminjam uang dengan cara menyerahkan jaminan. Ini juga menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kasus gadai dalam Islam pernah dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw yaitu ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum dengan cara tidak tunai kepada orang Yahudi di Madinah. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana ibadah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima jaminannya. Praktik transaksi gadai (*rahn*) sudah lama dalam peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina sekitar 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, “praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak.”²

Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai darinya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12.

memberi uang (pemegang gadai).³ Praktek gadai yang di atur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan pada konsep kebutuhan, namun dalam praktek gadai kontemporer dalam masyarakat lebih mementingkan mendapatkan keuntungan atau profit khususnya penerima gadai. Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat di Dusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dimana masyarakat lebih dominan melakukan gadai sawah. Gadai sawah di desa tersebut dikenal dengan istilah *Massanra Galung*. Gadai sawah di desa tersebut menggunakan sistem gadai sawah dibagi menjadi 2 macam yaitu: *Pertama*, pemilik tanah yang menggarap tanah gadainya beserta bibitnya milik sendiri tanpa ada campur tangan dari penggadai dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan sama halnya seperti bagi hasil, dalam hal ini penggadai mendapat keuntungan dari si pemilik tanah. *Kedua*, si penggadai yang menggarap sawahnya dan bibitnya milik sendiri dan hasil panennya nanti hanya milik penggadai, dan berhak menggarap sawahnya sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila jangka waktu sudah berakhir namun si pemilik tanah belum mampu membayar utangnya maka sawahnya akan tetap dilanjutkan untuk di garap oleh si penggadai, dan jika si penggadai membutuhkan uang namun si pemilik belum mampu membayar utangnya maka mereka mencari orang ketiga. Salah satu pemicu terjadinya gadai sawah (*massanra galung*) di desa tersebut karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang menggadaikan sawahnya adalah dari orang yang kondisi ekonominya tergolong relatif lemah sementara yang menerima gadai rata-rata orang dari ekonomi yang berkecukupan. Dalam hal ini orang yang berekonomi berkecukupan mengambil keuntungan di atas keterdesakan ekonomi oleh si pemilik tanah. Tentu saja ini bukanlah sebuah transaksi yang

³ Eddy Ruchyat, *Pelaksana Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 Tahun 1960*, (Bandung: Armico, 1983), h. 66.

saling menguntungkan, padahal praktek gadai tujuan utamanya untuk tolong-menolong (*tabarruk*), sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial-ekonomi antara si kaya dan si miskin.

Masyarakat di dusun Bocco-Bocco'e lebih memilih alternatif untuk meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai dibanding meminjam uang di bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama dan rumit untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga masyarakat dengan terpaksa akan merelakan sawahnya sebagai jaminan yang kemudian dikelola oleh pemberi pinjaman dan hasilnya dinikmati sendiri oleh pemberi pinjaman sampai batas waktu pengembalian pinjaman oleh peminjam.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa Bugis dinamakan *massanra*, yang artinya menjadikan barang atau harta mereka sebagai jaminan atas pinjamannya. *Massanra* ini sudah menjadi kebiasaan atau jalan alternatif masyarakat Bugis disaat mereka mengalami keterdesakan ekonomi khususnya masalah keuangan. Harta yang paling dominan dijadikan sebagai alat jaminan yaitu sawah (*galung*). Oleh karena itu, gadai sawah pada masyarakat Bugis dikenal dengan nama *massanra galung*. Sedangkan pengertian gadai menurut ekonomi konvensional bahwa gadai adalah sebagai barang jaminan atas utang, dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang satu membutuhkan barang sebagai jaminan, dan apabila si penggadai belum mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut masih tetap haknya si pemberi pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya. Dari pengertian gadai (*rahn*)

tersebut, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu'amalah akad ini merupakan akad sosial (*tabarru'*) atau akad tolong menolong yang tidak mewajibkan imbalan.

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi tanggungan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Definisi gadai secara umum diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: *Pertama*, gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. *Kedua*, penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. *Ketiga*, barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak. *Keempat*, kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.⁴ Hak Gadai diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang digadaikan,

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003), h.13.

yang mana akan merugikan bagi pihak pemegang gadai. Hak gadai yang definisinya 'diberikan' adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain,⁵ yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu (penerima gadai) manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya.

Gadai Dalam Islam

Gadai dalam bahasa Arab diistilahkan *al-rahn*. Menurut bahasa *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya penahanan. Begitupun jika dikatakan '*ni'matun rohinah*' artinya karunia yang tetap dan lestari. *Al-rahn* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habsu*, yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula juga menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.⁶ Pengertian gadai atau *rahn* menurut istilah syara' adalah: *Pertama*, Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut: Sesungguhnya gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. *Kedua*, Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. *Ketiga*, Hanabilah memberikan definisi gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang. *Keempat*, Malikiyah memberikan definisi gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang

⁵ Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: LSIK, 1997), h.310

⁶ Hendi suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h.105

diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai) antara lain terdapat dalam al-qur'an, hadis, ijma', fatwa majelis ulama Indonesia, KUH perdata, dan kompilasi hukum gadai dalam Islam.

Di dalam QS. Al-baqarah 2/283: yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁷

Hadis nabi Muhammad saw dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah hadis Nnabi Muhammad saw. artinya Dari Anas ia berkata: Rasulullah saw. menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir (gandum) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah).⁸

Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan, dan menyatakan kita boleh mengadakan muamalah dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang zimmi (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Dipeonegoro, 2005), h.

⁸ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 5, Dar Al-Fikr, h. 351

dengan menanggukkan pembayaran. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut: Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁹

Di Indonesia telah diatur mengenai gadai dalam tinjauan hukum Islam, yaitu melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *rahn* yaitu ¹⁰

Pertama, penerima barang (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang yang menyerahkan barang (*rahin*) dilunasi.

Kedua, *marhun* dan mafaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Keempat, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kelima, penjualan *marhun*; apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.; apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utang, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang,

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 389.

¹⁰ Fatwa DSN MUI tentang *Rahn* dari Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 290.

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelunasan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekuarungannya menjadi kewajiban *rahin*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta. "Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasikan. Pendekatan fiqih Pendekatan ini berguna untuk menelaah dan mengkaji masalah yang diteliti melalui kumpulan hukum-hukum syara' bidang maliyah, dihasilkan melalui ijtihad yang berdasarkan dalil-dalil secara rinci. Sumber data data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan atau wawancara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai sawah (*massanra galung*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat dusun Bocco-Bocco"e pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan hasil padi sebagai salah satu pertanian . Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Hasil tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketika keadaan mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, bayar utang,

biaya pernikahan, modal usaha dan kebutuhan pokok, dimana hasil panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk memenuhi keperluannya. Dan juga sebagian masyarakat menggadaikan sawahnya, hanya untuk keperluan barang mewah.

Seperti yang dikatakan ibu Nemmi: ...” *ko madodong si wassele”na galung e na to melona engka, i fasannrai si jolo galung e . agaro allongi melo melli oto nappasanrang jolo galunna nafa deppa na genne dui na . ye wettunna meloka tambai luang na bolaku ufasanrang jolo galukku”*. (jika panen menurun dan kita sudah perlu barangnya, maka gadaikan sawah, misalnya Aco” ingin beli mobil harus menggadaikan sawahnya karena uangnya belum mencukupi, sama halnya dengan saya mau memperluas rumah harus menggadaikan sawah juga karena uang belum cukup).¹¹ Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketika keadaan mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, modal usaha dan kebutuhan pokok serta hasil panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk memenuhi keperluannya. Namun ada juga sebagian masyarakat menggadaikan sawahnya, hanya untuk keperluan barang mewah. Gadai sawah (*massanra galung*) adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penggadai (*rahin*) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka sawah yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (*murtahin*) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*). Masyarakat dusun Bocco-Bocco”e menyebut transaksi gadai sawah (*massanra galung*) sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Orang yang melakukan gadai disebut “*pa” pasanra*” (penggadai/*rahin*), sedangkan yang menerima disebut “*ma” pasanra*” (penerima gadai/*murtahin*). Adapun mengenai batas waktu pelunasannya biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan. Ibu Senna mengatakan:”*ye ma biasae ta 2 taung wettunna nak, ko lettu i wettuna 2 taung na deppa gaga dui na , to mappammula femeng si*” (biasanya waktu yang ditentukan 2 tahun, apabila dalam waktu 2 tahun penggadai belum mampu membayar utangnya maka transaksi akan mulai dari awal). Pernyataan di atas menunjukkan bahwa batas waktu yang ditentukan oleh kedua pihak rata-rata 2 tahun, dan saat jatuh tempo penggadai (*rahin*) belum mampu untuk membayar hutangnya, maka penerima gadai (*murtahin*) masih berhak atas

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nemmi selaku *rahin* di dusun Bocco-Bocco”e pada 10 Januari 2018.

sawah tersebut sampai si *rahin* melunasi pinjamannya dan perjanjian di mulai dari awal lagi hingga tahun ke dua. Gadai sawah di dusun Bocco-Bocco^e dilakukan dengan cara perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh si penggadai (*rahin*) dan seberapa luas sawah yang akan di gadaikan dan terjadilah tawar menawar antara si penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sesuai luas sawah. “Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nemmi:... “*pede maluungngi galungnge pede mega to sanrana , tapi“na namu maluung si ko galung tanete detto na mega sanrana de na pada ko galung lombo”* (semakin luas sawah maka semakin besar gadainya akan tetapi jika sawahnya sawah tanete maka tetap gadainya tidak terlalu mahal, lain halnya jika dia sawah lombo)¹²

Masyarakat melakukan gadai sawah selain luas sawah, juga memperhatikan apakah sawahnya sawah tanete atau sawah lombo. Sawah tanete yaitu sawah yang produksinya hanya mengharapkan sumber air dari langit atau air hujan . Sedangkan sawah lombo yaitu sawah yang sumber airnya setiap saat ada karena menggunakan mesin pompa air . Maka dari itu, masyarakat lebih memilih sawah lombo untuk di gadai karena tidak sulit mendapatkan air, kapan pun bisa di kelola tanpa harus menunggu air hujan turun. “Bapak Allongi mengatakan :... “*to mega dui na manyameng nyawana, napa mappoliang mato dessa mato na takkurang pokok na”* (jika orang memiliki uang banyak lebih bagus karena selain menghasilkan juga uang pokok tidak berkurang)”.¹³ Pemahaman sebagian masyarakat tentang gadai sawah (*massanra galung*).

Sebagai lahan bisnis bagi pemilik modal yang berkecukupan, bahkan beberapa orang memilih uangnya digunakan untuk memberikan jaminan kepada *rahin* daripada ditabung dengan alasan bahwa akan mendapatkan keuntungan, namun saat pengembalian pinjaman uang pokok tetap utuh. Penerapan gadai di dusun Bocco-Bocco^e mulai terjadi ketika si A (*rahin*) mendatangi si B (*murtahin*) dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka dilakukan

¹² Wawancara dengan Ibu Nemmi selaku *rahin* di dusun Bocco-Bocco^e pada 10 Januari 2018

¹³ Wawancara dengan Bapak Allongi selaku *rahin* di dusun Bocco-Bocco^e pada 10 Januari 2018.

perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya. Proses terjadinya akad gadai dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis dengan menghadirkan *rahin* dan *murtahin* dan kepala setempat. "Seperti yang di ungkapkan Bapak Ningka:....kadang *yoki kadang to dessa napa pada si tepperini ,ko yoki i ko tommi kertasa e yang penting engka tanda, majana mi lao na desa yoki i , nappa mengetahui pak kafala* (terkadang di tulis kadang tidak , walaupun di tulis hanya di kertas biasa dan di tulis tangan, hanya sebagai formalitas saja dan keduanya bertanda tangan mengetahui kepala setempat)".¹⁴ Penerapan terjadinya akad gadai yang di ungkapkan bapak ningka di atas merupakan salah satu bentuk persyaratan untuk memperkuat bukti dalam melakukan transaksi gadai. Namun itu hanya sebagai formalitas dan sebagian yang melakukan tidak menuliskan karena selama terjadinya gadai belum pernah terjadi hal-hal konflik di antara kedua belah pihak karena mereka saling percaya satu sama lain. Dari pihak *murtahin* ada 3 faktorf yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu:

Faktor Kebiasaan.

Masyarakat di dusun Bocco-Bocco"e sejak zaman dahulu sudah menjadikan kebiasaan menggadaikan sawah, kebun, emas mereka apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah terbiasa dan menjadi tradisi dalam masyarakat, oleh karena itu sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada pegangan (jaminan). Demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Ibu Mariang (*murtahin*) di bawah ini: "*Biasa tawwe jokka i ki nappa nappajulluang galunna*" (*rahin* yang datang kepada saya dan menawarkan sawahnya). Dari komentar tersebut, bahwasanya *rahin* sendirilah yang datang kepada *murtahin* untuk meminjam uang dan menawarkan sendiri sawahnya untuk digadai dan digarap. Dari hal

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ningka selaku *rahin* di dusun Bocco-Bocco"e pada 10 Januari 2018.

tersebut berarti kegiatan gadai tanah (sawah) di dusun Bocco Bocco^e memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya walaupun tanpa diminta oleh si *murtahin*.

Faktor Ingin Menolong

Tingginya rasa kekeluargaan dari kalangan masyarakat desa menimbulkan adanya rasa tolong menolong di antara mereka jika salah satunya mengalami kesulitan, dari faktor inilah maka si penerima gadai (*murtahin*) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (*rahin*). Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi *rahin* merasa bergembira karena mendapat pinjaman dalam bentuk gadai, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan dan untuk dimanfaatkan sesuai kesepakatan.

Faktor Komersial

Gadai sawah karena alasan komersial, penerima gadai (*murtahin*) mencari orang yang ingin menggadaikan sawahnya semata-mata ingin mengambil manfaat atas yang digadaikan dengan alasan dapat menghasilkan keuntungan dan uang pokok tetap utuh. seperti yang diungkapkan Bapak Amma Tang :....” *dari pada monro bawang dui e lebbi ko isanrai galungna tawwe , mappoliang mato de” mato na kurang ko nawajaki”* (Dari pada uang disimpan saja lebih baik dipinjamkan lebih menguntungkan).¹⁵ Dari komentar diatas dapat di ketahui bahwa sebagian masyarakat yang memiliki modal menjadikan lahan bisnis gadai sawah tersebut guna memperoleh keuntungan tambahan. Pihak *rahin* ada 2 faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu: Terjadinya praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat dusun BoccoBocco^e disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

¹⁵Wawancara dengan Bapak Amma Tang selaku *murtahin* di dusun Bocco-Bocco^e pada 10 Januari 2018

Faktor Keterdesakan Ekonomi masyarakat dusun Bocco-Bocco'e untuk menggadaikan sawahnya. Pada masyarakat berekonomi lemah apabila mengalami keterdesakan ekonomi maka menjaminkan sawah mereka merupakan salah satu cara dalam mengatasi masalahnya. Faktor Kebutuhan Modal Keterdesakan ekonomi tidaklah menjadi satu faktor dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan. Faktor lain yang memicu penggadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya ialah kebutuhan akan modal, baik itu untuk menambah modal usaha, pembelian kendaraan dan lain-lain yang disediakan belum mencukupi, maka dia memnggadaikan sawahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam pelaksanaan gadai (sawah) pada msyarakat dusun Bocco-Bocco'e dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*). Ibu Sanatang :.... "*iya mato jamai ,iyya maneng malai waasele' na*" (saya yang kerja, saya yang ambil semua hasilnya). Ibu Mariang :.....' *ko de yullei jama i yalengi tawwe na jamangekki nappa ibage wassele'na*.(jika tidak bisa kerja maka cari orang yang bisa kerja kemudian di bagi hasilnya).¹⁶ Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh penerima gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan sipenerima gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai dikuasai sepenuhnya oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*). Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai (sawah) yang terjadi dalam masyarakat di dusun Bocco Bocco'e harus ditinjau ulang karena merugikan bagi pemberi gadai.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mariang selaku *murtahin* di dusun Bocco-Bocco'e pada 11 Januari 2018

Penerapan Sistem Gadai Sawah (*massanra galung*) di dusun Bocco-Bocco'e

Gadai sawah (*massanra galung*) pada Masyarakat dusun Bocco-Bocco'e merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah 2/283 Pengertian rahn dalam ayat tersebut yaitu barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat disebut dengan gadai atau jaminan. Dari ayat tersebut bila dicermati maka, illat hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya as-Saukani yang mengemukakan bahwa "barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang pun penulis maka untuk meringankannya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang". Jadi adanya utang piutang dengan barang jaminan karena adanya kebutuhan yang mendesak. Seperti yang dikatakan Ibu Nemmi: ..." *ko madodong si wassele"na galung e na to melona engka, i fasannrai si jolo galung e . agaro Ima melo melli oto nappasanrang jolo galunna nafa deppa na genne dui na . ye wettunna meloka tambai luang na bola ufanrang jolo galukku"*. (jika panen menurun dan kita sudah perlu barangnya, maka gadaikan sawah, misalnya Ima ingin beli mobil harus menggadaikan sawahnya karena uangnya belum mencukupi, sama halnya dengan saya mau memperluas rumah harus menggadaikan sawah juga karena uang belum cukup). Hasil pertanian yang menurun di sertai dengan adanya kebutuhan mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, modal usaha dan kebutuhan pokok serta hasil panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk memenuhi keperluannya. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasanya praktek gadai itu dibolehkan dalam ekonomi Islam karena tujuan mereka melaksanakan gadai adalah tolong-menolong tanpa adanya unsur mengambil keuntungan semata. Adapun barang yang digadaikannya tersebut adalah tanah (sawah) milik mereka sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ima berikut ini:..." *Iya jokka sappa tau nappa wabberang i galukku , ko nacocoki ni na fadanni makkada siaga sanra na siattaung wettunna ,biasa ta dua taung ko tapi welau i makkada ko deppa gaga dui ku akkeru wettue ilanjut mopi, nappa tawwe jama i galung e napa ko alena jama i alena maneng mala wassele na "* (saya yang datang menawarkan sawah saya dan kalau cocok kemudian di bicarakan berapa luas sawah dan berapa uang yang saya butuhkan dan jangka waktu ,biasanya 2 tahun tapi saya meminta jika belum mampu bayar maka di lanjut waktunya. mereka yang akan garap sawah karena hasilnya tidak akan di bagi jika dia yang kerja).¹⁷ Maksud dari wawancara dari pihak rahin tersebut bahwasanya pihak

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Ima selaku rahin di dusun Bocco-Bocco'e pada 11 Januari 2018

rahin sendirilah yang datang kepada si murtahin dan menawarkan sawahnya untuk digadaikan dengan maksud ingin meminjam uang. Murtahin setuju dan bertanya berapa banyak yang ingin dipinjamnya? Dan berapa lama jangka waktunya? Namun si rahin tidak menginginkan adanya jangka waktu tertentu. Ketika dia sudah memiliki uang maka ia akan melunasinya dan mengambil kembali sawahnya.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap gadai sawah (*massanra galung*) di Dusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo masih belum terpenuhi sepenuhnya di karenakan praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai akad yang ada pada gadai dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong (*tabarru'*), sementara yang terjadi di desa Bocco-Bocco'e adalah adanya unsur kedzaliman terhadap pihak pemberi gadai (*rahin*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Authar*. Juz 5. Dar Al-Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Dipeonegoro. 2005.
- Fatwa DSN MUI tentang Rahn dari Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hadi, Muhammad Solhikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqhi Muamalat*, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010)

Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
2003.

Ruchyat, Eddy. *Pelaksana Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 Tahun 1960*. Bandung: Armico. 1983.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: LSIK. 1997.